

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gugatan sederhana secara umum, yang membedakannya adalah hanya prinsip syariah yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Didalam Penerapan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang mana telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama. Perubahan PERMA ini bermanfaat untuk hal mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan khususnya dalam hal nilai gugatan *materiil*, lokasi wilayah hukum penggugat maupun tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet*, sita jaminan dan tata cara eksekusi. Dengan pemeriksaan terhadap perkara ekonomi Syariah yang nilainya paling banyak Rp.500.000.000,00.
2. PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 telah bertentangan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) adalah bentuk pelanggaran terhadap asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* karena PERMA sebagai hukum yang lebih rendah telah mengesampingkan hukum yang lebih tinggi yaitu HIR/RBg, tetapi walaupun bertentangan, PERMA Nomor 04 Tahun

2019 sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu bermanfaat dan berkeadilan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih mementingkan kepentingan masyarakat sehingga peraturan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) bisa segera dirubah dan sesuai dengan perkembangan jaman.
2. Diharapkan juga Peraturan Mahkamah Agung bisa lebih memperhatikan asas-asas dalam membuat peraturan, sehingga tidak sampai kepada pelanggaran asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* walaupun pada kenyataannya tujuannya demi kemaslahatan masyarakat.
3. Diharapkan Hakim Pengadilan Agama lebih mendalami kasus ekonomi syariah, agar lebih berkompeten dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah dan tercipta hasil akhir yang berkeadilan.
4. Diharapkan juga agar masyarakat juga harus ikut mensosialisasikan khususnya yang lulusan hukum ekonomi syariah, kepada masyarakat awam mengenai metode penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui metode *small claim court* (gugatan sederhana) di Pengadilan Agama.
5. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih meneliti tentang efektivitas gugatan sederhana terhadap perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.